



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 292 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI GUDANG AMUNISI PETUKANGAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gudang Amunisi Petukangan merupakan bangunan gudang yang dibangun sejak tahun 1947 yang mewakili gaya bangunan pertahanan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia dan sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda pada abad 20 di Jakarta;
 - b. bahwa Gudang Amunisi Petukangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari beberapa bangunan dan struktur yang terletak dalam 1 (satu) lokasi yang berdiri di lahan seluas $\pm 98.917 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) yang beralamat di Jalan Kramayudha Kampung Petukangan, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terhadap benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan yang sedang proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya;
 - d. bahwa terhadap lokasi Gedung Amunisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan naskah rekomendasi Nomor 019/TACB/Tap/Jaktim/XI/2017, yang menyatakan bahwa lokasi Gudang Amunisi Petukangan layak untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Gudang Amunisi Petukangan sebagai Situs Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI GUDANG AMUNISI PETUKANGAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan lokasi Gudang Amunisi Petukangan yang memiliki luas lahan \pm 98.917 m² (lebih kurang sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak pada Jalan Kramayudha Kampung Petukangan, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Tepatnya berada di koordinat :

- titik Barat 1 6°10'50.60"S 106°55'19.50"E (48 M 712684.00 E 9316433.74 S);
- titik Barat 2 6°10'46.80"S 106°55'19.60"E (48 M 712687.50 E 9316550.48 S);
- titik Utara 1 6°10'42.29"S 106°55'24.50"E (48 M 712838.69 E 9316688.35 S);
- titik Utara 2 6°10'45.20"S 106°55'30.60"E (48 M 713026.03 E 9316598.37 S);
- titik Timur 6°10'52.81"S 106°55'31.81"E (48 M 713062.27 E 9316364.52 S);
- titik Selatan 1 6°10'55.23"S 106°55'29.74"E (48 M 712998.49 E 9316290.30 S); dan
- titik Selatan 2 6°10'53.21"S 106°55'25.81"E (48 M 712877.74 E 9316352.78 S)

dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Pabrik PT Aneka Gas Industri dan Permukiman Penduduk RT 006 dan RT 007 / RW 05
- b. Sebelah Barat : Jalan Kramayudha dan Permukiman Penduduk RT 005 / RW 05
- c. Sebelah Timur : Pabrik PT Jakarta Central Asia dan Pabrik PT Hong Xin Steel
- d. Sebelah Selatan : Permukiman Penduduk RT 005 dan RT 008 / RW 05 dan Pabrik PT Hong Xin Steel

sebagai Situs Cagar Budaya.

- KEDUA** : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Gudang Amunisi Petukangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gedung Amunisi Petukangan, Rawa Terate